



PUTUSAN
No. 794 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-151/PJ./2011 tanggal 21 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

m e l a w a n :

PT. JAKARTA LAND MANAGEMENT, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 29, Karet, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1019/WPJ.04/2008 tanggal 05 September 2008 tentang keberatan atas

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPKB PPh Badan Nomor: 00042/206/05/011/07 tanggal 07 September 2007 Tahun Pajak 2005;

Bahwa adapun Banding Pemohon Banding ajukan terhadap perbedaan penghitungan Pengurang Penghasilan Bruto antara Terbanding dengan Pemohon Banding sebagaimana tergambar dalam ikhtisar berikut :

No	Uraian:	Pemohon	Terbanding	Selisih
1	Peredaran Usaha	36.804.846.038	36.804.846.038	0
2	Harga Pokok Penjualan	0	0	0
3	Laba Bruto (1-2)	36.804.846.038	36.804.846.038	0
4	Penghasilan bruto dari luar usaha	593.117.980	593.117.980	0
5	Jumlah penghasilan bruto (3+4)	37.397.964.018	37.397.964.018	0
6	Pengurangan penghasilan bruto	32.677.969.319	32.381.578.018	296.391.301
7	Penghasilan netto dalam negeri (5-6)	4.719.994.699	5.016.386.000	296.391.301
8	Penghasilan netto luar negeri	0	0	
9	Jumlah penghasilan netto (7+8)	4.719.994.699	5.016.386.000	296.391.301
10	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0	0	0
11	Kompensasi kerugian	0	0	0
12	Penghasilan Kena Pajak (9-10-11)	4.719.994.699	5.016.386.000	296.391.301
13	Pajak Penghasilan Terutang	1.398.498.410	1.487.415.800	88.917.390
14	Pajak penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain dan Pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri	1.218.135.922	1.218.135.922	0
15	Pajak penghasilan yang kurang dibayar (13-14)	180.362.488	269.279.878	88.917.390
16	Pajak penghasilan yang dibayar sendiri:			
	Pajak Penghasilan Pasal 25	5.330.113	5.330.113	0
	STP (Pokok)	0	0	0
	c. Jumlah (a+b)			
17	Pajak penghasilan yang kurang (15-16.c)/lebih (15+16.c) dibayar	175.032.375	263.949.765	88.917.390
18	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Ps. 13 (2) KUP	73.513.597	110.858.901	37.345.304
	b.			
	c.			
	d. Jumlah sanksi administrasi	0	0	0
19	Jumlah yang masih harus dibayar KB / (LB)	248.545.972	374.808.666	126.262.694

Keterangan:

- 1 Bahwa menurut Pemohon Banding nilai ini adalah hasil koreksi dari perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/dibebaskan sebesar Rp 296.391.301,00 dimana apabila pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan maka seharusnya menjadi penambah pengurang penghasilan bruto di PPh Badan karena pajak menganut prinsip keadilan (4 Maxim) ;



- 2 Bahwa jadi menurut Pemohon Banding pajak untuk PPh Badan yang terutang adalah sebesar Rp. 175.032.375,00 ditambah sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp 73.513.597,00 (Berdasarkan Iktisar di atas)

Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data, dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1019/WPJ.04/2008, tanggal 05 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00042/206/05/011/07, tanggal 07 September 2007 atas nama : PT Jakarta Land Management, NPWP: 01.807.667.9-011.000, Alamat : Wisma Metropolitan I Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Karet, Jakarta Selatan 12920 sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 4.610.456.647,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 4.610.456.000,00
PPh Terutang	Rp 1.365.636.800,00
Kredit Pajak	<u>Rp 1.223.466.035,00</u>
Pajak yang kurang bayar (lebih)	Rp 142.170.765,00
Sanksi administrasi 13(2)	<u>Rp. 59.711.721,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 201.882.486,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 24 November 2010, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 21 Februari 2011 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali Nomor PKA-280/SP.51/AB/II/2011 permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauan kembali dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- A Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - 2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1019/WPJ.04/2008 tanggal 05 September 2008, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.
 - 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 305/FA/JLM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Desember 2008 (diantar) dan tercatat dalam berkas sengketa pajak Nomor: 15-038617-2005.

b Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. Jakarta Land Management, NPWP: 01.807.667.9-011.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010, halaman 14 - 16).

c Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor: 305/FA/JLM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2010.
- e Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 305/FA/JLM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Desember 2008. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 04 Desember 2008 atau pada tanggal 03 Desember 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2010 atau telah diputus dengan lewat 83 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
- 7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
- 8 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu



pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 03 Desember 2009.

- 9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
- 10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena telah dikirimkan kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 2 Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



- 3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 25 Nopember 2010.
 - b Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2010112600800003 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 26 Nopember 2010.
 - c Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Oktober 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 27 Oktober 2010 atau pada tanggal 25 Nopember 2010.
 - d Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - e Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/ PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/ 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- C Tentang Koreksi dari penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/dibebaskan sebesar Rp405.929.550,00 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai pengurang penghasilan.

- 1 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada poin A dan B di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
- 2 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat bahwa atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di PPN sebesar Rp405.929.550,00 dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 Alinea ke-1

"bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di PPN sebesar Rp405.929.550,00 dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan;"

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak membebaskan koreksi dari

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ dibebaskan sebesar Rp405.929.550,00 sebagai pengurang penghasilan.

- 5 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 26723/PP/M.III/15/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta — fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan berpendapat bahwa atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di PPN sebesar Rp405.929.550,00 dapat dibebaskan sebagai Pengurang Penghasilan.
- 6 Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi;
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

- 7 Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta



yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

- 8 Bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 9 Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa atas koreksi dari penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/dibebaskan yang telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai pengurang penghasilan adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

- 10 Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

- 11 Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (2)

"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Selanjutnya dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian."

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



12 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sengketa a quo adalah masalah yuridis terkait pokok sengketa yang diajukan banding yang bukan merupakan hasil koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penghasilan Neto dan juga bukan sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatan.

13 Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan seharusnya koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp296.391.301,00 menjadi penambah pengurang penghasilan bruto di PPh Badan karena pajak menganut prinsip keadilan (4 Maxim);
- 2 Bahwa pokok sengketa yang diajukan banding bukan merupakan hasil koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan juga bukan sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatannya.
- 3 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26722/ PP/ M.III/16/2010 tanggal 27 Oktober 2010 diketahui bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan yang tetap dipertahankan oleh Majelis adalah sebesar Rp405.929.550,00, yang berarti bahwa Pajak Masukan sebesar Rp405.929.550,00 tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai putusan Majelis.
- 4 Bahwa dalam persidangan, Majelis mengubah nilai sengketa yang diajukan banding dari semula sebesar Rp296.391.498,00 menjadi sebesar Rp405.929.550,00.
- 5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp3.186.497.549,00 yang terdiri dari:
 - a Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.913.685.815,00 yang berasal dari ekualisasi antara omset yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan dengan temuan dalam penyerahan PPN hasil pemeriksaan;
 - b Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp1.272.811.734,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Keberatan melalui surat Nomor: 002/JLM/F&A/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 atas koreksi Penghasilan Neto yang terdiri dari Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.913.685.815,00 dan sebagian Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto yaitu sebesar Rp181.584.511,00 (terdiri dari Biaya Pemasaran sebesar Rp47.642.075,00, Security Contribution sebesar Rp6.450.000,00, Biaya HP sebesar Rp60.262.591,00, dan Biaya Miscellaneous sebesar Rp67.229.845,00) tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a Atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp1.913.685.815,00, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadinya selisih antara peredaran usaha PPh Badan dengan total penyerahan menurut PPN adanya penyerahan PPN sebesar Rp1.364.588.322,00 yang bukan penyerahan tahun 2005, sedangkan sisanya adalah Pendapatan Parkir yang belum dilaporkan di tahun 2005;
- b Atas Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp181.584.511,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) boleh dikurangkan karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

1 Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerima sebagian keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu pada item peredaran usaha dikurangi sebesar Rp1.108.272.822,00, dengan alasan sebagai berikut:

- a Atas koreksi peredaran usaha sebagian telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, yaitu sebesar Rp1.108.272.822,00, sedangkan sisanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan atas selisih antara peredaran usaha PPh Badan dengan total penyerahan menurut PPN;
- b Atas koreksi Biaya Pemasaran, sebesar Rp47.642.075,00 merupakan biaya sponsorship acara perusahaan lain, HUT RI, rekreasi, iklan duka cita, dll, yang merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 9 UU PPh. Sedangkan atas koreksi Biaya Lain-lain berupa bunga, medical check up, dekorasi akhir tahun, kalender, tas belanja, undangan, extra fooding teknis,

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya natal/tahun baru dll, yang merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 9 UU PPh.

- 1 Bahwa atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai Keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian mengajukan banding melalui surat nomor: 305/FA/JLM/XI/2008 tanggal 26 November 2008 dengan pokok sengketa yang diajukan banding adalah seharusnya koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp296.391.301,00 menjadi penambah pengurang penghasilan bruto di PPh Badan. Pada saat bersamaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 melalui surat Nomor: 304/FA/JLM/XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008 dengan pokok sengketa adalah koreksi penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp543.294.687,00, dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp296.391.301,00.
- 2 Dengan demikian, pokok sengketa yang diajukan banding atas koreksi Penghasilan Neto PPh Badan sebesar Rp296.391.301,00 tidak terkait dengan keputusan mengenai keberatannya karena sengketa yang diajukan banding tersebut bukan merupakan sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatannya, namun sengketa yang diajukan banding tersebut terkait dengan nilai sengketa yang terdapat atas banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005.
- 3 Bahwa dalam persidangan, Majelis mengubah nilai sengketa yang diajukan banding dari semula sebesar Rp296.391.498,00 menjadi sebesar Rp405.929.550,00 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26722/PP/M.III/16/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yang merupakan putusan atas sengketa banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008



tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005, diketahui bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menurut putusan Majelis adalah sebesar Rp405.929.550,00.

- 4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sidang diperoleh petunjuk yang cukup meyakinkan Majelis bahwa Pajak Masukan sebesar Rp405.929.550,00 tersebut terkait erat dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun oleh karena biaya tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, maka terdapat hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang belum diakomodir atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 5 Bahwa menurut Majelis sesuai dengan asas keadilan dan asas pemerintahan yang baik serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2000, maka seharusnya atas hak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di PPN sebesar Rp405.929.550,00 dapat dibebankan sebagai Pengurang Penghasilan, sehingga Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- 14 Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyebutkan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dapat diajukan banding adalah keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), artinya materi yang diajukan banding merupakan materi yang diajukan keberatan yang telah

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



diterbitkan keputusan keberatannya oleh Direktur Jenderal Pajak. Persyaratan tersebut merupakan syarat material pengajuan banding.

- 15 Bahwa dalam kasus ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, materi yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah seharusnya koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp296.391.301,00 menjadi penambah pengurang penghasilan bruto di PPH Badan, di mana pokok sengketa yang diajukan banding tersebut terkait dengan nilai sengketa yang terdapat atas banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005. Pokok sengketa yang diajukan banding tersebut bukan merupakan sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatannya, sehingga banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak memenuhi syarat material karena tidak terkait dengan keputusan mengenai keberatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP.
- 16 Bahwa oleh karena banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak memenuhi syarat material sebagai surat banding, maka permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapat dianggap sebagai "Banding". Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat surat nomor: 305/FA/JLM/XI/2008 tanggal 26 November 2008 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada dasarnya hanya merupakan permohonan kepada Majelis untuk memperhitungkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang Penghasilan Bruto sesuai dengan prinsip keadilan, yang jumlahnya terkait dengan nilai sengketa yang terdapat atas banding yang diajukan terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005.
- 17 Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang



Pengadilan Pajak dijelaskan bahwa "Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Majelis dalam hal Banding adalah sebatas memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, yaitu sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan Keberatan. Dalam kasus ini, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sengketa yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah seharusnya koreksi Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebesar Rp296.391.301,00 menjadi penambah pengurang penghasilan bruto di PPH Badan, yang sebenarnya bukan merupakan sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatannya, namun sengketa yang diajukan banding tersebut terkait dengan hasil putusan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005.

18 Bahwa dengan demikian, permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut seharusnya tidak diperiksa dan diputus oleh Majelis mengingat sengketa yang diajukan banding tersebut bukan merupakan sengketa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam permohonan keberatannya yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan, namun merupakan sengketa yang terkait dengan putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008.

19 Bahwa dengan diperiksa dan diputusnya sengketa yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut oleh Majelis, maka berarti Majelis telah melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



- 20 Bahwa seandainya pun permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperiksa dan diputus oleh Majelis, quod non, maka putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nilai sengketa yang dikabulkan Majelis sebesar Rp405.929.550,00 adalah tidak tepat, mengingat Majelis telah mengabulkan suatu hal yang lebih dari yang dituntut (ultra petita) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena nilai sengketa yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebesar Rp296.391.498,00.
- 21 Bahwa meskipun dalam putusan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008, jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Majelis adalah sebesar Rp405.929.550,00, namun oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menuntut sebesar Rp296.391.498,00, maka Majelis seharusnya hanya mengabulkan atas yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu sebesar Rp296.391.498,00. Dengan demikian, putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 22 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Penghasilan Neto yang terkait dengan nilai sengketa yang terdapat atas banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1018/WPJ.04/2008 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 23 Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak membebaskan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan di PPN sebesar Rp405.929.550,00 sebagai Pengurang Penghasilan.

PERTIMBANGAN HUKUM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

mengenai alasan peninjauan kembali :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1019/WPJ.04/2008 tanggal 5 September 2008 sudah tepat dan benar dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 794 B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

K e t u a :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-
2. R e d a k s iRp. 5.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembaliRp. 2.489.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.